



Syura ke Pemilu: Evolusi Konsep Kepemimpinan dalam Islam

Maulida Hasanah¹, Akhmad Zaki Yamani²

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email: maulidahasanah133@gmail.com¹, zyamani1981@gmail.com²

Abstract

This study examines general elections (pemilu) as a modern political mechanism that can serve as a contemporary alternative to the khilafah system in Islamic political tradition. Using theological and historical-political approaches, this study explores the fundamental differences between the centralist khilafah system, which is based on religious legitimacy, and the electoral system rooted in popular participation and sovereignty of law. The analysis focuses on the concepts of imamah, syura, and bai'ah in classical Islamic political thought and how these principles have transformed in the context of modern democracy. The study also reviews the responses of various groups, both proponents and opponents of electoral systems, and the normative arguments used to legitimize or reject it. The findings suggest that while khilafah is seen as an ideal system in classical literature, elections can be understood as a relevant instrument within maqashid shariah, ensuring justice, participation, and representation for the ummah. Thus, elections are not simply a Western product but can be contextualized within the framework of Islamic politics as a form of contemporary ijtihad.

Keywords: Democracy, Elections, Fiqh Siyasah, Islamic Politics, Khilafah, Political Theology

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemilihan umum (pemilu) sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip politik Islam dalam kerangka negara bangsa modern, khususnya sebagai alternatif terhadap sistem khilafah. Menggunakan pendekatan teologis dan historis-politis, tulisan ini menelaah perbedaan antara sistem khilafah yang bersifat terpusat dan berbasis pada legitimasi agama, dengan sistem pemilu yang mengedepankan partisipasi rakyat dan supremasi hukum. Analisis berfokus pada konsep imamah, syura, dan bai'at dalam tradisi politik Islam klasik serta bagaimana prinsip-prinsip ini bertransformasi dalam konteks demokrasi modern. Kajian ini juga mengulas beragam respons dari pihak-pihak yang mendukung maupun menentang sistem pemilu, beserta argumen normatif yang digunakan untuk membenarkan atau menolaknya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun khilafah dianggap sebagai sistem ideal dalam literatur klasik, pemilu dapat dipandang sebagai instrumen yang sesuai dengan maqashid syariah, yang menjamin keadilan, partisipasi, dan keterwakilan umat. Dengan demikian, pemilu bukan hanya produk pemikiran Barat, melainkan dapat diterima dalam kerangka politik Islam sebagai bentuk ijtihad sosial-politik modern.

Kata Kunci : Demokrasi, Fikih Siyasah, Khilafah, Pemilu, Politik Islam, Teologi Politik

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai khilafah Islamiyah tidak dapat dipisahkan dari latar belakang sejarah bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, di mana masyarakat saat itu memiliki berbagai adat istiadat, tradisi, dan kepercayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Beberapa praktik yang mereka anut pada masa itu, seperti berjudi, meminum arak, menyembah berhala, serta mempercayai hal-hal yang bersifat takhayul, menjadikan periode tersebut dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Pada masa itu, konflik dan permusuhan antar kabilah sangatlah biasa, yang mengakibatkan kurangnya saling pengertian antar kelompok. Setiap kabilah hanya menghargai dan menghormati kelompok serta pemimpin mereka sendiri, tanpa adanya rasa saling pengertian dengan kelompok lain di luar kabilah mereka. (Syalabi, 1996)

Konsep khilafah dalam tradisi pemikiran politik Islam sering dipandang sebagai bentuk pemerintahan yang ideal, yang menyatukan kekuasaan agama dan politik dalam satu institusi. Sejak

masa Khulafaurrasyidin, khilafah tidak hanya berfungsi sebagai struktur negara, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang signifikan, di mana pemimpin dipandang sebagai pelindung agama. Namun, setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924, banyak negara-negara Muslim beralih ke sistem pemerintahan yang lebih mengutamakan nasionalisme dan sekularisme, yang menekankan kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi, menggantikan model khilafah yang lebih menekankan pada kedaulatan Tuhan dan otoritas ulama.

Setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924, dunia Islam memasuki babak baru dalam sejarah politiknya. Banyak negara-negara Muslim mulai meninggalkan sistem pemerintahan berbasis khilafah yang menekankan legitimasi keagamaan, dan beralih kepada sistem politik modern yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, nasionalisme, serta kedaulatan rakyat. Pergeseran ini tidak hanya mengubah kerangka struktural pemerintahan, tetapi juga memicu diskusi teoretis dan ideologis mengenai apakah khilafah masih relevan dalam konteks negara bangsa modern. Salah satu manifestasi utama dari sistem demokrasi kontemporer adalah penerapan pemilihan umum (pemilu) sebagai mekanisme utama dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Dalam paradigma demokrasi, pemilu menjadi simbol dari kedaulatan rakyat, di mana legitimasi kekuasaan berasal dari suara mayoritas. Hal ini berbeda secara fundamental dengan sistem khilafah, di mana otoritas kepemimpinan seringkali disandarkan pada legitimasi keagamaan dan penafsiran hukum syariat, bukan pada kehendak publik. Perbedaan mendasar antara dua model ini menjadi sorotan utama dalam wacana politik Islam kontemporer, khususnya dalam menjawab pertanyaan apakah pemilu dapat dianggap sebagai bentuk ijtihad politik yang sah dan kompatibel dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. (Nasution, 2007)

Sebagian kelompok yang mendukung khilafah berpendapat bahwa sistem demokrasi elektoral, yang mengedepankan legitimasi rakyat, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan wahyu dan tradisi nabi sebagai dasar legitimasi politik. Dalam pandangan mereka, kepemimpinan yang sah haruslah berlandaskan pada syariah yang tidak bisa digantikan oleh sistem yang mengandalkan suara mayoritas rakyat. (Samsul, 2008) Di sisi lain, pemikir kontemporer Indonesia seperti Ahmad Diyan memandang bahwa pemilu adalah bentuk ijtihad politik modern yang memungkinkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, musyawarah, dan *amar ma'ruf nahi munkar* tetap terimplementasi di negara bangsa modern. (Diyan, 2015)

Melalui kajian ini, penulis berupaya untuk menggali lebih dalam mengenai pemilu sebagai alternatif kontemporer terhadap khilafah. Dengan pendekatan teologis dan politikal, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut, serta menilai relevansi pemilu sebagai bentuk ijtihad politik yang dapat mengakomodasi prinsip-prinsip Islam di dunia modern, sambil tetap mempertahankan tujuan-tujuan utama syariah dalam membangun keadilan dan kesejahteraan umat.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menyelidiki dan memahami secara mendalam konsep-konsep politik Islam, khususnya yang berkaitan dengan sistem khilafah dan pemilu. Jenis pendekatan kualitatif yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur-literatur klasik maupun kontemporer dalam bidang fikih siyasah, teologi Islam, dan pemikiran politik Islam. Pendekatan ini dirancang

untuk menggali makna dan interpretasi yang terkandung dalam teks-teks keagamaan serta pemikiran politik yang berkembang, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola-pola pemikiran yang terbentuk seiring waktu dalam tradisi intelektual Islam.

Pendekatan kualitatif sangat tepat untuk memahami fenomena yang tidak hanya mencakup data empiris, tetapi juga melibatkan aspek-aspek interpretatif, nilai-nilai, dan pemikiran abstrak yang berperan penting dalam pembentukan pandangan politik dalam konteks Islam. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan untuk menganalisis dimensi-dimensi teoritis dan filosofis yang mendasari perdebatan politik dalam tradisi Islam.

B. Sumber Data

Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari literatur literasi Islam klasik dan kontemporer, termasuk karya-karya teologis, buku politik Islam, artikel jurnal, serta fatwa-fatwa yang relevan. Penelitian ini juga melibatkan telaah terhadap teks-teks yang membahas tentang sejarah khilafah, demokrasi, serta praktik pemilu dalam negara-negara Muslim. Sumber data yang digunakan antara lain:

1. Buku-buku teologi dan politik Islam dari pemikir seperti Harun Nasution, Muhammad Quraish Shihab, serta Muhammad Amin Abdullah dan Samsul Sa'id.
2. Artikel jurnal dan makalah ilmiah yang membahas mengenai hubungan antara khilafah dan pemilu dalam perspektif teologis dan politik.
3. Dokumen-dokumen terkait yang membahas sejarah dan perkembangan sistem khilafah, serta implementasi pemilu dalam negara-negara Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap literatur-literatur yang relevan dengan topik kajian. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman teoritis dan konseptual yang mendalam mengenai sistem khilafah, pemilu, serta pemikiran politik Islam secara umum. Proses pengumpulan data melalui studi literatur ini mencakup beberapa tahapan, antara lain:

1. Pengumpulan sumber primer: Mengidentifikasi dan mengumpulkan buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Sumber primer ini mencakup karya-karya pemikir politik Islam klasik maupun kontemporer yang membahas masalah khilafah, demokrasi, dan pemilu.
2. Pengumpulan sumber sekunder: Mengidentifikasi dan mengumpulkan referensi dari penelitian terdahulu yang membahas topik yang serupa, terutama yang terkait dengan pemilu dalam kerangka politik Islam dan perbandingannya dengan sistem khilafah.
3. Pencocokkan literatur: Untuk memperoleh literatur yang mendukung penelitian ini, peneliti melakukan pencocokkan literatur dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran yang lebih holistik tentang tema penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode deskriptif dan analitis. Adapun tahapan analisis yang dilakukan meliputi:

1. Analisis Deskriptif: Tahapan ini bertujuan untuk memaparkan konsep-konsep dasar mengenai khilafah dan pemilu dari sudut pandang teologis dan politik Islam.

2. Analisis Analitis: Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pemilu dapat menjadi alternatif kontemporer terhadap pemilu

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana sistem pemilu dalam konteks politik modern dapat dilihat sebagai alternatif kontemporer terhadap sistem khilafah dalam tradisi politik Islam klasik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana tentang hubungan antara agama dan negara, serta menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dalam membangun sistem pemerintahan Islami di era kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Khilafah Dan Prinsip-Prinsip Teologis Yang Melandasinya

Konsep dasar khilafah dalam Islam lahir dari pemahaman bahwa umat manusia ditunjuk oleh Allah sebagai wakil-Nya di muka bumi (*khalīfatullāh fī al-ardh*) untuk menegakkan keadilan, memelihara ketertiban, dan menjalankan hukum-hukum-Nya. Secara etimologis, kata “khilāfah” berasal dari akar kata khalafa, yang berarti “mengganti” atau “datang setelah.” Dalam terminologi politik Islam, khilafah merujuk pada bentuk kepemimpinan umum bagi seluruh umat Islam (*imamah ‘ammah*) yang bertujuan untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia berdasarkan syariat Islam. (Nasution, 1995) Dalam hal ini, khilafah bukan sekadar sistem pemerintahan, melainkan sebuah institusi teologis yang menempatkan kekuasaan sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah, bukan semata-mata alat politik atau kekuatan duniawi.

Khilafah memiliki perbedaan mendasar dengan sistem kerajaan atau negara-bangsa modern karena tidak didasarkan pada batas wilayah geografis tertentu. Sebaliknya, khilafah bersifat universal, dengan fokus pada kesatuan umat Islam (*ummah*) di bawah satu otoritas kepemimpinan tunggal. Secara historis, institusi khilafah pertama kali muncul pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq terpilih sebagai pemimpin umat (khalifah) melalui proses musyawarah yang berlangsung di Saqifah Bani Sa'idah.

Konsep khilafah sebagai lembaga politik dalam Islam mulai terbentuk setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. pada tahun 632 M. Saat itu, tidak ditemukan wahyu atau instruksi langsung dari Nabi mengenai siapa yang seharusnya menggantikannya, maupun bagaimana proses suksesi kepemimpinan sepeninggal beliau. Keadaan ini menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan para sahabat mengenai siapa yang layak memimpin umat. Dalam pertemuan yang berlangsung di Saqifah Bani Sa'idah, dilakukan musyawarah antara kaum Anshar dan Muhajirin yang akhirnya bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Peristiwa ini menandai dimulainya institusi khilafah yang didasarkan pada prinsip musyawarah dan konsensus. Pemilihan tersebut tidak menggunakan sistem

demokrasi modern seperti pemilihan umum, melainkan melalui kesepakatan para *ahl al-hall wa al-'aqd*, yaitu tokoh-tokoh yang memiliki otoritas dalam masyarakat Islam. (Syalabi, 1996)

Sistem ini kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang secara bersama-sama dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Keempat khalifah ini diyakini oleh kalangan Sunni sebagai model ideal kepemimpinan Islam karena berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan kesederhanaan.

Namun, khilafah bukan hanya sekadar sistem pemerintahan historis; ia memiliki dasar-dasar teologis yang menjadikannya sebagai bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Dalam teologi Islam, manusia secara umum dipandang sebagai “*khalifah Allah*” di muka bumi, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 30: “*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.*” Ayat ini sering dijadikan dasar teologis bahwa kekhalifahan adalah mandat ilahi, bukan hasil kontrak sosial sebagaimana dalam teori-teori modern Barat.

Dalam konteks khilafah, seorang khalifah tidak hanya menjalankan peran sebagai pemimpin dalam urusan pemerintahan, tetapi juga berperan sebagai pelindung nilai-nilai ilahiah di muka bumi. Ia dipandang sebagai penerus misi kenabian dalam ranah sosial dan politik, dengan tanggung jawab utama untuk menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, otoritas politik dalam Islam tidak bersifat mandiri atau terpisah dari nilai-nilai agama. Sebaliknya, kekuasaan tersebut sangat erat kaitannya dengan hukum Allah (*syariat*) dan landasan teologis yang menjadi pedoman dalam setiap kebijakan dan tindakan kepemimpinan.

Prinsip utama yang menjadi landasan keberadaan khilafah adalah konsep tauhid, yaitu keesaan Allah. Dalam Islam, seluruh otoritas dan kekuasaan dianggap berasal dari Allah semata. Hal ini membedakan sistem khilafah dengan sistem sekuler modern yang meletakkan kedaulatan pada rakyat. Dalam khilafah, kedaulatan mutlak tetap berada di tangan Allah, sementara manusia sebagai khalifah hanya bertugas menjalankan kehendak-Nya. Tauhid dalam konteks ini tidak sekadar menjadi dimensi spiritual atau ibadah, melainkan juga berperan sebagai fondasi konstitusional yang mengatur sistem pemerintahan Islam. (Khalaf, 1993)

Selain konsep tauhid, prinsip syura (musyawarah) juga merupakan landasan teologis yang fundamental dalam sistem pemerintahan khilafah. Al-Qur'an secara jelas menyatakan bahwa orang-orang beriman menyelesaikan urusan mereka melalui musyawarah (QS. Asy-Syura 38). Ayat ini dijadikan dasar bahwa dalam Islam, pengambilan keputusan politik seharusnya melibatkan partisipasi publik, atau paling tidak tokoh-tokoh yang mewakili kepentingan umat. Praktik musyawarah ini terlihat nyata dalam proses pemilihan khalifah pertama hingga keempat. Bahkan, menjelang wafatnya, Umar bin Khattab membentuk sebuah dewan syura yang terdiri

dari enam sahabat untuk memilih penerusnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun belum memiliki bentuk demokrasi formal seperti saat ini, sejak awal Islam telah mengenal sistem konsultatif dalam penentuan pemimpin. Prinsip syura juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengontrol kekuasaan khalifah dan menjamin adanya ruang bagi aspirasi, kritik, serta partisipasi masyarakat.

Prinsip berikutnya yang sangat menonjol dalam khilafah adalah keadilan (*‘adl*), yang merupakan nilai sentral dalam seluruh ajaran Islam. Seorang khalifah harus menjadi teladan dalam hal keadilan, tidak memihak, dan mampu menjamin hak-hak seluruh lapisan masyarakat, termasuk non-Muslim. Keadilan dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek hukum (peradilan), tetapi mencakup distribusi ekonomi, kebijakan sosial, dan kesejahteraan rakyat. Lebih dari itu, khilafah juga harus menjalankan misi *amar ma’ruf nahi munkar*, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini bukan hanya tugas individu, melainkan menjadi kewajiban institusional negara. Dalam konteks ini, negara Islam (khilafah) tidak netral terhadap nilai. Ia tidak bisa membiarkan kemaksiatan merajalela atas nama kebebasan individu, karena negara bertugas menjaga moralitas publik. Oleh karena itu, hukum-hukum yang diterapkan oleh khalifah harus mencerminkan nilai-nilai Islam dan mendukung pembentukan masyarakat yang saleh⁷. Fungsi ini juga memberikan pembenaran teologis bahwa khilafah bukan sekadar alat kekuasaan, tetapi merupakan *wasilah* (sarana) untuk menegakkan nilai-nilai ilahiah dalam kehidupan bermasyarakat. (Asy’ari, 2003)

Dalam sistem pemerintahan khilafah, ketaatan kepada pemimpin atau imam memiliki dasar teologis yang bersifat terbatas, bukan mutlak. Hal ini merujuk pada QS. An-Nisa ayat 59, di mana umat Islam diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin di antara mereka. Namun, para ulama menegaskan bahwa kepatuhan kepada pemimpin hanya dibenarkan selama kebijakan dan arah kepemimpinannya sejalan dengan syariat Islam. Apabila seorang pemimpin melenceng dari ketentuan Allah atau memerintahkan kemaksiatan, maka ketaatan tidak lagi menjadi kewajiban. Dalam kondisi demikian, masyarakat bahkan diperbolehkan untuk menegus atau mengganti pemimpin tersebut. (Madjid, 1992)

Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dalam teologi khilafah, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan munculnya tirani. Oleh karena itu, meski berbeda dari sistem demokrasi modern, khilafah juga menerapkan prinsip pengimbangan kekuasaan (*check and balance*) dalam bentuknya sendiri.

B. Perbedaan Mendasar Antara Sistem Khilafah Dengan Sistem Demokrasi Modern

Sistem pemerintahan dalam khazanah politik Islam klasik dan sistem pemerintahan demokrasi modern merupakan dua entitas yang memiliki latar belakang historis, nilai-nilai ideologis, serta struktur institusional yang sangat berbeda. Meskipun keduanya dapat mengandung unsur partisipasi publik dan keadilan sosial, akar filsafat serta orientasi normatif dari masing-masing sistem tidak dapat disamakan begitu saja. Sistem khilafah dibangun atas dasar ketundukan terhadap wahyu ilahi (syariat Islam), sedangkan demokrasi modern lahir dari tradisi rasionalisme, humanisme, dan sekularisme Barat.

1. Asas Kedaulatan

Salah satu perbedaan mendasar antara sistem khilafah dan demokrasi modern terletak pada konsep kedaulatan (*sovereignty*). Dalam sistem khilafah, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surath QS Al-An'am ayat 57 yang menyatakan "...*menetapkan hukum hanyalah hak Allah...*" Artinya, tidak seorang pun baik individu maupun lembaga berhak menetapkan hukum berdasarkan kehendak pribadi atau kesepakatan bersama jika bertentangan dengan syariat. Dalam konteks ini, manusia berperan sebagai pelaksana hukum-hukum Tuhan, bukan sebagai pembuat hukum.

Menurut pandangan al-Mawardi, posisi khalifah merupakan representasi umat dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah serta memastikan syariat Islam diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Dengan demikian, otoritas yang dimiliki oleh seorang khalifah tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan syariat Islam yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan. (Al-Mawardi, 2000)

Sebaliknya, dalam tatanan demokrasi modern, otoritas tertinggi berada di tangan rakyat. Gagasan ini dikenal dengan istilah kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*), yang berarti bahwa masyarakat secara kolektif memiliki hak utama dalam menentukan kebijakan politik, arah pemerintahan, serta perumusan hukum. Melalui mekanisme pemilu, rakyat memilih perwakilan mereka untuk duduk di lembaga legislatif yang diberi mandat untuk merancang dan merevisi peraturan perundang-undangan, sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mayoritas warga negara. (Mujani, 2013)

Dengan demikian, sistem hukum dalam demokrasi bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan nilai-nilai sosial, budaya, maupun kondisi politik yang terus berubah. Ini menandakan perbedaan ideologis yang besar antara demokrasi dan khilafah.

2. Sumber Hukum

Dalam sistem khilafah, wahyu ilahi dijadikan sebagai satu-satunya sumber legitimasi hukum. Syariat Islam yang merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah Nabi, ijma' para sahabat, dan qiyas dari para mujtahid bersifat baku dan tidak dapat diubah oleh pertimbangan politik ataupun kehendak mayoritas. Tugas seorang khalifah bukan untuk merumuskan hukum baru, melainkan memastikan bahwa hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dijalankan secara konsisten. Dalam hal ini, peran para ulama dan fuqaha sangat penting sebagai otoritas dalam ijtihad, sedangkan negara berfungsi sebagai pelaksana hukum berdasarkan panduan mereka.

Berbeda dengan itu, sistem demokrasi menetapkan hukum sebagai hasil dari kerja lembaga legislatif. Proses pembentukan hukum berlangsung melalui prinsip musyawarah, perdebatan, kompromi, dan pengambilan suara. Oleh karena itu, hukum dalam demokrasi bersifat fleksibel dan dapat berubah menyesuaikan dinamika sosial dan politik yang berkembang. Dalam kerangka demokrasi sekuler, hukum tidak terikat pada prinsip-prinsip agama tertentu, bahkan nilai-nilai religius bisa saja diabaikan apabila dianggap bertentangan dengan asas hak asasi manusia atau prinsip pluralism. (Madjid, 1987)

3. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin

Dalam sistem khilafah, pemilihan seorang khalifah dilakukan melalui proses bai'at, yaitu bentuk pernyataan loyalitas rakyat kepada seorang calon pemimpin yang telah memenuhi kriteria syar'i, seperti keadilan, kedalaman ilmu agama (*faqih*), serta kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Proses ini biasanya dikoordinasikan oleh *ahlul balli wal 'aqdi* (sekelompok tokoh umat yang memiliki kapabilitas keilmuan dan integritas moral), berfungsi sebagai dewan musyawarah. Di antara syarat utama untuk menjadi khalifah adalah bahwa calon tersebut harus seorang Muslim, pria, dan berkomitmen penuh terhadap penerapan syariat Islam.

Sebaliknya, dalam sistem demokrasi modern, pemimpin negara dipilih melalui mekanisme pemilu terbuka, di mana setiap warga negara berhak mencalonkan diri, tanpa memperhatikan latar belakang agama ataupun standar moral keagamaannya. Kriteria yang paling menentukan bukanlah ketakwaan atau kepatuhan terhadap hukum ilahi, melainkan sejauh mana seorang calon mampu memperoleh dukungan suara terbanyak dari masyarakat, yang seringkali diraih melalui strategi kampanye dan popularitas politik. (Jimly, 2007)

4. Tujuan dan Orientasi Pemerintahan

Dalam sistem khilafah, tujuan utama pemerintahan adalah untuk menegakkan hukum-hukum Allah serta menjaga kemurnian ajaran Islam dan keberlangsungan umatnya. Negara

dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai institusi administratif, melainkan sebagai sarana utama dalam pelaksanaan syariat secara menyeluruh (*kaffah*). Keberadaan negara juga mencerminkan tanggung jawab kolektif umat Islam dalam menegakkan nilai-nilai *amar ma'ruf nahi munkar*. (Al-Faruqi, 1991)

Sebaliknya, demokrasi modern mengedepankan prinsip-prinsip seperti kebebasan individu, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kesetaraan di hadapan hukum sebagai fondasi utamanya. Negara demokratis bertujuan menciptakan ruang publik yang terbuka dan inklusif, di mana setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan, memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik.

5. Sistem Pengawasan dan Kontrol Kekuasaan

Dalam sistem khilafah, pengawasan terhadap kekuasaan dijalankan melalui mekanisme seperti pemberian nasihat, pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*, serta keberadaan *muhtasib*, yaitu pejabat yang bertugas mengawasi etika publik dan pasar. Apabila seorang khalifah menyimpang dari ketentuan syariat, umat memiliki hak untuk menegurnya, bahkan menggantinya jika diperlukan. Namun, sistem ini tidak mengenal konsep oposisi politik permanen maupun partai-partai yang membawa ideologi yang bertentangan dengan Islam. (An-Nabhani, 2001)

Sementara itu, dalam sistem demokrasi, pengawasan kekuasaan didasarkan pada prinsip *trias politica*, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berfungsi sebagai sistem *check and balance*. Selain itu, keberadaan masyarakat sipil, media independen, serta partai-partai oposisi menjadi elemen penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan secara berkesinambungan.

C. Pandangan Kontemporer tentang Pemilu sebagai Alternatif Khilafah

Pemilihan umum merupakan perkembangan langsung dari prinsip demokrasi, yang menurut pemikir seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, merupakan jaminan kebebasan universal, perlakuan adil terhadap semua orang, dan kesetaraan di hadapan hukum. Warga negara dan perangkat negara di tingkat legislatif, yudikatif, dan eksekutif wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan cita-cita partisipatif dan berdaulat dalam masyarakat demokratis. (Akhmad Zaki Yamani dkk., 2024)

Pemilu berfungsi sebagai wahana ekspresi keinginan dan kepentingan rakyat, pembentukan pemerintahan yang sah, dan aktualisasi kedaulatan rakyat. Tentu saja terdapat beragam sistem pemilihan umum karena semuanya merupakan metode untuk memilih anggota yang akan bertugas di badan legislatif. (Akhmad Zaki Yamani dkk., 2024)

(Saidi, 2012) Pasca runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924, wacana politik Islam mengalami perubahan paradigma yang signifikan. Sistem khilafah, yang selama berabad-abad dianggap sebagai bentuk pemerintahan ideal dalam tradisi Islam, kehilangan legitimasi bersamaan dengan kemunculan negara-bangsa (*nation-state*) di berbagai wilayah dunia Islam. Dalam situasi ini, umat Islam dihadapkan pada pertanyaan krusial: bagaimana format pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam dunia modern? Seiring dengan perkembangan pemikiran politik Islam kontemporer, mulai bermunculan pandangan yang melihat sistem pemilihan umum sebagai pengejawantahan demokrasi modern yang kompatibel dengan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti keadilan, musyawarah (*syura*), dan representasi politik rakyat. (Saidi, 2012)

Dalam literatur klasik, hilafah dipandang sebagai kelanjutan dari otoritas kenabian dalam ranah sosial dan politik. Meski demikian, model pemerintahan ini tidak memiliki struktur yang tetap atau final, karena lebih bersifat historis daripada normatif. Pada dasarnya bentuk pemerintahan dalam Islam bersifat fleksibel, asalkan tetap menjunjung prinsip-prinsip utama seperti keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, sistem pemilu tidak harus dipandang sebagai sistem yang bertentangan dengan Islam, melainkan sebagai mekanisme modern yang dapat menjalankan nilai-nilai tersebut secara lebih efektif dan partisipatif.

Dalam konteks pemikiran Islam Indonesia, Nurcholish Madjid merupakan salah satu tokoh pembaru yang menegaskan bahwa Islam tidak menentukan secara spesifik bentuk pemerintahan tertentu, termasuk institusi khilafah. Menurutnya, Islam hanya menekankan pada prinsip-prinsip moral dalam kehidupan bernegara, seperti keadilan (*‘adl*), tanggung jawab (*amanah*), dan musyawarah (*syura*). Berdasarkan kerangka pemikiran ini, sistem pemilihan umum dipandang selaras dengan prinsip syura, karena menyediakan mekanisme yang terbuka dan transparan dalam memilih pemimpin, serta memungkinkan partisipasi rakyat secara luas dalam proses politik. (Madjid, 1992) Pemilu di sini diposisikan bukan sebagai tiruan dari Barat, melainkan sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Islam dalam konteks modern.

Sejumlah cendekiawan Muslim kontemporer, seperti Yudian Wahyudi dan M. Amin Abdullah, juga berpendapat bahwa tidak ada sistem tunggal yang diwajibkan oleh Islam. M. Amin Abdullah, misalnya, menawarkan pendekatan interkoneksi-integratif dalam memahami teks keagamaan dan realitas sosial, yang memungkinkan umat Islam untuk menerima sistem-sistem modern seperti demokrasi dan pemilu, selama prinsip-prinsip etika Islam tetap menjadi pijakan utamanya. (Abdullah, 2011) Dengan kata lain, bentuk sistem pemerintahan, termasuk

pemilu, bisa berbeda-beda tergantung pada situasi sosial-politik, namun nilai-nilai fundamental Islam harus menjadi landasan normatif dalam pelaksanaannya.

Pemilihan umum dalam sistem demokrasi dipandang sebagai mekanisme yang dapat mencegah munculnya tirani yang kerap terjadi dalam sistem khilafah berbasis dinasti. Sejarah menunjukkan bahwa pasca era Khulafaur Rasyidin, kekhalifahan mengalami transformasi menjadi bentuk monarki absolut yang tidak lagi mencerminkan semangat syura.

Dalam studi yang dilakukan oleh Abdul Wahid (2016), dijelaskan bahwa pemilu sebagai bagian dari sistem demokratis memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan mampu menyalurkan aspirasi masyarakat. (Wahid, 2016) Dengan demikian, sistem pemilu dinilai lebih mampu merealisasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan representasi politik yang menjadi inti dalam cita-cita pemerintahan Islam.

Pemilihan umum juga memberikan ruang bagi terciptanya kompetisi politik yang sehat, sehingga dapat mencegah dominasi kekuasaan oleh satu kelompok tertentu. Menurut pandangan Ali Masykur Musa, demokrasi dan pemilu mampu mewujudkan negara yang berlandaskan pada prinsip musyawarah, sebagaimana tercantum dalam QS. Asy-Syura ayat 38. Ia menegaskan bahwa penerapan demokrasi di Indonesia, termasuk melalui pemilu, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Justru sebaliknya, sistem tersebut menjadi sarana penting dalam meningkatkan kesadaran politik umat sekaligus memperkuat mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. (Musa, 2015) Pemilu bukan hanya sah secara normatif, tetapi juga diperlukan secara praktis untuk menjamin stabilitas politik umat.

Meski demikian, pemikiran yang melihat pemilu sebagai alternatif terhadap sistem khilafah masih mendapatkan tantangan, khususnya dari kalangan revivalis dan skripturalis yang menolak demokrasi modern. Kelompok seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) misalnya, memandang demokrasi sebagai sistem yang bertentangan dengan Islam, karena dianggap menempatkan kedaulatan di tangan manusia, bukan Allah. Akan tetapi, banyak intelektual Muslim kontemporer menolak pandangan tersebut karena dinilai terlalu tekstualis dan ahistoris. Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Imam Mawardi, demokrasi modern termasuk pemilu dapat diformulasikan sebagai produk ijtihad politik yang sangat mungkin diterima dalam kerangka maqashid al-shariah (tujuan syariat), selama prinsip-prinsip dasar Islam dijaga. (Mawardi, 2008) Munawir Sjadzali dalam kajiannya mengemukakan bahwa sistem pemilu dalam negara demokratis seperti Indonesia merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Islam. Dalam karya-karyanya, ia mengajukan konsep “demokrasi Pancasila yang Islami”, yang memosisikan pemilu sebagai instrumen penting dalam menciptakan kepemimpinan yang adil, partisipatif, dan sesuai dengan etika Islam. (Sjadzali, 2009)

Gagasan Ini memperkuat legitimasi teologis terhadap pemilu sebagai sistem pemerintahan dalam Islam modern, terutama di negara yang plural dan majemuk seperti Indonesia.

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemikiran politik dan teologis Islam kontemporer, terutama di Indonesia telah mengalami pergeseran mendasar dari model khilafah yang monolitik dan teosentris ke arah sistem demokrasi representatif berbasis pemilu. Pergeseran ini bukan sekadar respons pragmatis terhadap perubahan zaman, tetapi juga didasarkan pada argumentasi teologis yang kuat. Selama prinsip-prinsip utama Islam seperti keadilan, musyawarah, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak warga negara tetap dijaga, maka pemilu dapat dipandang sebagai bentuk pemerintahan Islam yang sah, bahkan ideal, dalam konteks masyarakat modern.

D. Mengevaluasi Keabsahan Pemilu Sebagai Bentuk Ijtihad Politik Yang Sesuai Dengan Nilai-Nilai Syariah Islam

Perdebatan mengenai sistem pemilu sebagai bagian dari mekanisme politik Islam telah menjadi perhatian penting dalam pemikiran Islam kontemporer. Meskipun dalam sejarah Islam klasik tidak ditemukan sistem pemilu seperti yang dikenal dalam demokrasi modern, nilai-nilai fundamental seperti keadilan, musyawarah, representasi, dan akuntabilitas telah lama menjadi bagian dari prinsip-prinsip dasar syariah. Oleh sebab itu, banyak ulama dan intelektual Muslim masa kini memandang bahwa pemilu merupakan bentuk *ijtihad siyasi* (ijtihad politik) yang sah, sebagai upaya kontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara di era modern.

Dalam ranah politik Islam, ijtihad dipahami sebagai proses pemikiran kritis dan rasional dalam merumuskan sistem pemerintahan atau kebijakan yang sesuai dengan semangat ajaran Islam, dengan memperhatikan maslahat serta dinamika sosial-politik yang terus berubah. Karena tidak ada satu bentuk pemerintahan yang bersifat absolut dalam Islam, maka pemilu dapat diposisikan sebagai hasil ijtihad kontemporer yang bertujuan untuk menjaga *maqasid syariah*, khususnya dalam hal menjamin hak-hak rakyat serta menciptakan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Dalam pandangan M. Amin Abdullah, pendekatan yang mengintegrasikan teks keagamaan dan konteks sosial membuka ruang legitimasi bagi demokrasi dan pemilu sebagai sarana politik yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. (Abdullah, 2011)

Legitimasi pemilu sebagai hasil ijtihad dalam konteks politik Islam dapat dikuatkan dengan merujuk pada prinsip syura sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Dalam Surah Asy-Syura ayat 38, disebutkan bahwa "...urusan mereka diputuskan melalui musyawarah di antara mereka..." yang menekankan pentingnya partisipasi kolektif dalam proses pengambilan keputusan bersama. Pemilu dalam sistem modern dapat dipahami sebagai manifestasi dari musyawarah umat dalam

skala yang lebih luas, di mana suara mayoritas menjadi dasar legitimasi kepemimpinan. Dengan demikian, meskipun bentuk institusional dan proseduralnya berbeda dari praktik musyawarah tradisional, substansi nilai partisipatif dalam pemilu tetap selaras dengan semangat syura dan prinsip-prinsip Islam. (Madjid, 1987)

Pandangan senada dikemukakan oleh Ali Masykur Musa, yang menilai bahwa pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan nilai-nilai etis dalam Islam, seperti keadilan, akuntabilitas, dan keterbukaan. Ia menegaskan bahwa tidak terdapat pertentangan antara demokrasi representatif dan ajaran Islam selama proses tersebut berlandaskan pada nilai-nilai syariah sebagai fondasi moral. Bahkan, mekanisme pemilu justru memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang dinilai paling layak, sekaligus terlibat dalam proses pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini sangat selaras dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam tradisi Islam. (Musa, 2015)

Pendekatan maslahat juga menjadi dasar kuat bagi keabsahan pemilu sebagai hasil ijtihad. Maslahat dalam fiqh siyasah berarti kemanfaatan publik yang sejalan dengan maqashid al-shariah. Menurut Ahmad Imam Mawardi, setiap bentuk pemerintahan yang menjamin perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan dapat dianggap sah dalam perspektif syariah, termasuk sistem pemerintahan yang dipilih melalui pemilu. (Mawardi, 2008) Artinya, keabsahan pemilu tidak hanya dilihat dari bentuknya, tetapi dari tujuannya yang membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).

Jika ditinjau dari praktik politik dalam sejarah Islam klasik, konsep *bai'at* yang digunakan untuk memilih khalifah juga menunjukkan adanya elemen pengakuan kolektif terhadap legitimasi pemimpin. Walaupun dalam konteks klasik *bai'at* dilakukan oleh sekelompok elite, prinsip dasarnya adalah persetujuan masyarakat terhadap kepemimpinan. Dalam konteks modern, prinsip tersebut diadopsi dalam bentuk yang lebih inklusif melalui pemilu, yang memberikan hak suara kepada seluruh warga negara. Oleh karena itu, sistem pemilu bisa dilihat sebagai pengembangan dari konsep *bai'at* yang lebih demokratis dan partisipatif.

Meski begitu, pemilu tidak luput dari kritik, khususnya dari kalangan Islamis revivalis seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang menolak sistem tersebut karena dianggap menyalahi prinsip kedaulatan Tuhan, dengan memberikan otoritas tertinggi kepada manusia, bukan kepada Allah. Namun, argumen ini mendapat banyak sanggahan dari para pemikir Islam kontemporer. Yudian Wahyudi, misalnya, menyatakan bahwa perdebatan antara demokrasi dan Islam tidak seharusnya dipandang sebagai pertentangan antara kedaulatan manusia dan Tuhan. Menurutnya, pemilu dan demokrasi merupakan instrumen teknis untuk mewujudkan nilai-nilai etis Islam dalam ruang publik. (Wahyudi, 2010)

Dalam praktik kontemporer, banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim telah mengadopsi sistem pemilu sebagai bagian dari proses politiknya. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menjadikan pemilu sebagai mekanisme utama dalam seleksi kepemimpinan secara demokratis. Fakta ini menunjukkan penerimaan yang luas terhadap pemilu sebagai instrumen politik yang memiliki legitimasi, baik secara konstitusional maupun moral keagamaan. Bahkan, organisasi-organisasi Islam arus utama seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menegaskan bahwa berpartisipasi dalam pemilu merupakan bagian dari tanggung jawab etis dan religius warga negara untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan kemaslahatan sosial.

SIMPULAN

Sistem pemilihan umum (pemilu) merupakan bentuk *ijtihad siyasi* (ijtihad politik) yang sah dan kontekstual sebagai alternatif terhadap sistem khilafah dalam realitas negara bangsa modern. Meskipun sistem khilafah secara historis dianggap sebagai model pemerintahan ideal dalam Islam, pemilu dapat merepresentasikan nilai-nilai fundamental ajaran Islam seperti keadilan (*‘adl*), musyawarah (*syura*), amanah, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak rakyat, sebagaimana dijelaskan dalam *maqasid syari’ah*

Dalam sejarah klasik Islam, prinsip-prinsip seperti syura dan bai’at telah menjadi bagian penting dalam proses pemilihan pemimpin, dan hal ini secara substansial direfleksikan dalam sistem pemilu modern yang memberi ruang partisipasi luas dan keterwakilan umat. Oleh karena itu, bentuk pemerintahan Islam tidaklah baku atau tunggal, melainkan dapat berubah sesuai dengan konteks sosial-politik, selama nilai-nilai etis dan spiritual Islam tetap dijadikan landasan utama.

Pemilu juga menjadi mekanisme penting dalam mencegah tirani dan menjaga keseimbangan kekuasaan, berbeda dengan sistem khilafah berbasis dinasti yang dalam sejarahnya sering berujung pada absolutisme kekuasaan. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, pemilu tidak hanya sah secara normatif dalam Islam, tetapi juga menjadi instrumen vital untuk menjaga stabilitas politik, menyalurkan aspirasi rakyat, serta memperkuat kesadaran politik umat. Dukungan dari banyak pemikir dan organisasi Islam arus utama menunjukkan bahwa pemilu dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Islam yang relevan, partisipatif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan zaman modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2011). *Islam dan Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Akhmad Zaki Yamani, Hasani Zakiri, & Muhibin. (2024). Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah. *Syntax Idea*, 6(3), 1317–1327.
<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3113>
- Al-Faruqi, I. R. (1991). *Atlas Budaya Islam*. Mizan.
- Al-Mawardi. (2000). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (terj. Wahid Ahmadi). Pustaka Setia.
- An-Nabhani. (2001). *Sistem Pemerintahan Islam*. HTI Press.
- Asy'ari, M. (2003). *Teologi Politik Islam*. LKiS.
- Diyan, A. (2015). *Pemikiran Politik Islam Kontemporer*. LKiS.
- Jimly, A. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press.
- Khalaf, A. W. (1993). *Siyasah Syar'iyah*. Bulan Bintang.
- Madjid, N. (1987). *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. Mizan.
- Madjid, N. (1992). *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Yayasan Wakaf Paramadina.
- Mawardi, A. I. (2008). *Fiqh Tata Negara: UU dan Pemerintahan dalam Perspektif Islam*. LKiS.
- Mujani, S. (2013). *Kuasa Rakyat: Analisis Politik Islam dalam Demokrasi*. Gramedia.
- Musa, A. M. (2015). *Islam dan Demokrasi: Mewujudkan Politik Berbasis Etika dan Moral*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, H. (1995). *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa, Perbandingan*. UI Press.
- Nasution, H. (2007). *Islam dan Negara: Telaah atas Pemikiran Politik Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Saidi, A. (2012). Demokrasi dan Islam Politik di Indonesia: Tinjauan Filosofis terhadap Konsep Negara dan Pemilu. *Jurnal Filsafat*, 22(1).
- Samsul, S. (2008). *Teologi Politik Islam: Dari Khilafah ke Demokrasi*. Alfabeta.
- Sjadzali, M. (2009). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. UI Press.
- Syalabi, A. (1996). *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Pustaka al-Husna.
- Syihab, M. Q. (2004). *Fiqh Islam*. Mizan.
- Wahid, A. (2016). Khilafah atau Demokrasi: Kontestasi Konsep Kekuasaan dalam Politik Islam. *Jurnal Siyasat*, 15(2).
- Wahyudi, Y. (2010). *Reformasi Pendidikan Islam*. Pustaka Pelajar.
- Yamani, A. Z. (2024). Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral: Studi Fikih Siyasah Di Negara Mayoritas Muslim. *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*.